



UNIVERSITAS DWIJENDRA

Alamat : Jalan Kamboja Nomor 17 Denpasar 80233

Telp : (0361) 224383, 233974, Fax : (0361)233974

Website : <http://www.undwi.ac.id>

Email : universitasdwiwajendra@yahoo.co.id / info@undwi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DWIJENDRA NOMOR 43/UD.I/SKep/XI/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KREATIF UNIVERSITAS DWIJENDRA

REKTOR UNIVERSITAS DWIJENDRA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mensosialisasikan dan mempublikasikan kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan Universitas Dwiwajendra kepada masyarakat, maka dipandang perlu membentuk Tim Kreatif Universitas Dwiwajendra;
 - b. bahwa berdasarkan huruf a di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Dwiwajendra.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0600/o/1984 tanggal 28 November 1984 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Fakultas/Jurusan dalam Lingkungan Universitas Dwiwajendra di Denpasar;
 6. Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT Nomor 515/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Dwiwajendra, Kota Denpasar;
 7. Keputusan Ketua Yayasan Dwiwajendra Nomor 169/SKP./YD/82 tanggal 28 Juli 1982 tentang Pembentukan Universitas, Fakultas dan Jurusan pada Yayasan Dwiwajendra;
 8. Keputusan Ketua Yayasan Dwiwajendra Nomor 25/SKp./V/YD/2019 tanggal 6 Mei 2019 tentang Pengangkatan Sebagai Rektor Universitas Dwiwajendra.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DWIJENDRA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KREATIF UNIVERSITAS DWIJENDRA.
- KESATU : Membentuk Tim Kreatif Universitas Dwijendra yang selanjutnya disebut Tim Kreatif dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim Kreatif sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas mendisain media publikasi baik cetak maupun digital yang terkait dengan kegiatan akademik maupun non akademik di lingkungan Universitas Dwijendra dan bersama-sama civitas akademika mempublikasikannya kepada masyarakat melalui media cetak dan online.
- KETIGA : Tim Kreatif bertanggung jawab kepada Rektor.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Anggaran Universitas Dwijendra yang relevan.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 14 November 2022
Rektor,

Gede Sedana

NIP. 19641201 198903 1 003

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Dwijendra;
2. Dekan di lingkungan Universitas Dwijendra;
3. Kaprodi di lingkungan Universitas Dwijendra.

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Dwijendra
Nomor : 43/UD.I/SKep/XI/2022
Tanggal : 14 November 2022
Tentang : Pembentukan Tim Kreatif Universitas Dwijendra

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KREATIF UNIVERSITAS DWIJENDRA

Pelindung : Dr. I Ketut Wirawan, S.H., M.Hum. (Ketua Yayasan Dwijendra)

Penanggung Jawab : Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A. (Rektor Undwi)

Penasehat : 1. Dr. I Ketut Suar Adnyana, M.Hum. (WR I)
2. Drs. I Made Sila, M.Pd. (WR II)
3. Drs. I Made Sutika, M.Si. (WR III)

Ketua : Ida Ayu Novita Yogan Dewi, S.Pd., M.Pd.

Sekretaris : Dr. Ni Made Intan Maulina, S.P., M.P.

Anggota : 1. Arya Bagus Mahadwijati Wijaatmaja, S.T., M.T.
2. I Wayan Partama Putra, S.H., M.H.
3. I Made Astra Winaya, S.Pd., M.Pd.
4. I Wayan Dirgayana, S.P., M.P.
5. Dicky Marsadi, S.P., M.P.
6. Candra Dwi Waluyo, S.T.



Universitas Dwijendra

Rektor

Gede Sedana

NIP. 19641201 198903 1 003